

## ABSTRAK

Suhendra. **Resolusi Konflik di Lingkar Tambang (Studi Kasus PT. Arung Bungin Group dengan Masyarakat Lokal) Di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang** (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Adnan Ma'ruf).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui resolusi konflik di lingkar tambang dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat lokal dengan pihak tambang di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis semua data yang telah berhasil dikumpulkan penulis dari 7 tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik di lingkar tambang yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah sudah dilaksanakan sebagaimana tugas dan fungsinya. Dalam menangani konflik yang terjadi pemerintah menggunakan berbagai cara yaitu melalui Rekonsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi yang dibantu dengan pihak-pihak yang terkait. Namun dalam menemukan solusi mengenai permasalahan ini sampai saat ini belum di temukan titik temunya meski telah dilakukan cara penyelesaian melalui rekonsiliasi dan mediasi sehingga akan dilakukan proses hukum nantinya atau melalui arbitrasi. Meski cara mediasi yang telah dilaksanakan sebagian masyarakat telah menyetujui dengan adanya tambang terkhusus warga yang memiliki lahan di lokasi tambang karena mereka setuju dan sepakat kalau lahan mereka di bebaskan dan memilih menjual lahan mereka yang berada di lokasi tambang, akan tetapi kebanyakan masyarakat menolak dengan adanya tambang sehingga masyarakat kembali melakukan aksi protes di depan Kantor Bupati. Dengan adanya aksi itu DPRD Sul-Sel menggelar rapat dan menghadirkan berbagai pihak-pihak yang terkait dalam hasil rapat tidak di temukan solusinya sehingga di buatlah perjanjian bahwa jalur hukum akan dibukakan yang dilakukan oleh pihak yang memprotes dengan adanya tambang (Tim Penyelamat Buntu Batu) dan jika pemilik tambang tetap bersih keras dalam menjalankan aktivitas penambangannya kami akan minta menghentikan dan mencabut izin tambangnya. Perjanjian ini memikat antara pihak yang berkonflik yang masih berlaku sampai sekarang antara pihak yang berkonflik dan perlawanan masyarakat dengan adanya tambang kini sudah tidak terjadi lagi, untuk sementara pihak yang berkonflik menunggu hasil dari proses hukum melalui arbitrasi yang sampai sekarang belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Lingkar Tambang